
 <p>RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN</p>	PELAYANAN FARMASI TENTANG PEMESANAN OBAT - OBAT HIGH ALERT		
	No. Dokumen 049/ SPO-RSUD/ 07/ I/ 2019	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 4 Januari 2019	Ditetapkan : Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan  Dr. H.Sutarman, M.M NIP. 196907092001121001	
PENGERTIAN	Suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan obat. Proses perencanaan terdiri perkiraan kebutuhan, menetapkan sasaran dan menentukan strategi, tanggung jawab dan sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dilakukan secara optimal sehingga perbekalan farmasi dapat digunakan secara efektif dan efisien.		
TUJUAN	Untuk menyusun kebutuhan perbekalan farmasi yang tepat sesuai kebutuhan, mencegah terjadinya kekosongan/ kekurangan barang farmasi, mendukung/meningkatkan penggunaan perbekalan farmasi yang efektif dan efisien.		
KEBIJAKAN	SK Direktur no 800/MPO/001/RSUD-PS/VII/2018 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN		

PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pemesanan obat dilakukan pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang resmi oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk.2. Pemesanan obat menggunakan Surat Pesanan (SP) rangkap 2 lembar, yang asli diberikan kepada sales sedang salinannya disimpan sebagai arsip.3. Untuk pemesanan obat-obat narkotika dan psikotropika menggunakan SP khusus.4. Jumlah dan jenis obat yang dipesan harus disesuaikan dengan kebutuhan.5. SP ditandatangani oleh Apoteker dan diberi stempel
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Apoteker2. PBF